



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 074 PK/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. ANGGIAT SB. GULTOM, bertempat tinggal di Kampung Bojong, RT 01/05, Kelurahan Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi;
2. BUDIMAN SIMARMATA, bertempat tinggal di Graha Prima, RT 09/016, Blok 5/5, Kelurahan Mangun Jaya Tambun, Bekasi;
3. HASAN, bertempat tinggal di Jalan Rawa Binangun IV No. 11, RT 07/08, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
4. HASANUDIN, bertempat tinggal di Jalan Sarang Bango, RT 05/05, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
5. KARTA, bertempat tinggal di Jalan Kali Baru Timur, RT 06/02, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
6. ROJAK GOWI, bertempat tinggal di Jalan Marunda Baru, RT 010/03 No. 16, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
7. RUSNANDAR, bertempat tinggal di Jalan Cipeucang III No. 10 B, RT 08/012, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
8. AGUS PURWANTO, bertempat tinggal di Jalan Cibanteng III No. 9, RT 08/07, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
9. MADROI, bertempat tinggal di Jalan Swantani No. 32, RT 03/012, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
10. AGUNG HIDAYAT, bertempat tinggal di Jalan Taman Wisma Asri RT 03/017, Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara;

Hal. 1 dari 45 hal. Put. 074 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. A. SUJITO, bertempat tinggal di Jalan Rorotan X Malaka HB No. 25, RT 09/06, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
12. DARYOTO, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Barat I No. 14, RT 03/09, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
13. M. RAUF, bertempat tinggal di Jalan Rawa Binangun I, RT 02/08 No. 42, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
14. M. YASIN, bertempat tinggal di Kampung Walang, RT 01/03 No. 36, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
15. SUBUR, bertempat tinggal di Jalan Cilincing Raya RT 01/04, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
16. SYAMSUDIN, bertempat tinggal di Jalan Sawah Baru No. 6, RT 08/011, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
17. TEDY WASKITO, bertempat tinggal di Jalan E.I. RT 04/04 No. 27, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
18. M. SAHRI, bertempat tinggal di Jalan Rawa Binangun I RT 02/08 No. 40, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
19. AGUS SUGIANTO, bertempat tinggal di Jalan Kali Baru Barat VII, RT 03/015 No. 27, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
20. TARYIM, bertempat tinggal di Jalan Kramat Jaya Gg. VII Blok F No. 32, RT 08/011, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: IRMA HATTU, SH. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Klinik Hukum "MERDEKA" berkantor di Jalan Pramuka Raya No. 56,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Bina Marga, Jakarta Timur;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/
Para Penggugat/Pekerja;

melawan :

1. PT. PHILIA MANDIRI SEJAHTERA (PT. PMS),
berkedudukan di Jalan Walang Permai No. 4 Koja,
Jakarta Utara;
2. PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER
TERMINAL (PT. JICT), berkedudukan di Jalan
Sulawesi Ujung, Tanjung Priok No. 1, Jakarta Utara;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I
dan II/Tergugat I dan II/Pengusaha

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para
Penggugat/Pekerja mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
putusan Mahkamah Agung No. 301 K/Pdt.Sus/2008, tanggal 15 Agustus 2008
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan
II/Pengusaha dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1984 operator head truck dikenal dengan istilah
kegiatan bongkar muat. Penanggung jawab dalam kegiatan bongkar muat di
pelabuhan Tanjung Priok adalah PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) dan
pelaksanaannya diserahkan kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).
Kemudian pada tahun 1991 s/d Januari 2000 istilah TKBM diganti menjadi
Operator Head Truck (OTH) dan pengelolaannya dilakukan oleh PT (Persero)
Pelabuhan Indonesia II melalui Koperasi Pegawai Maritim Pelabuhan Indonesia
II (Kopegmar Pelindo II). Pada tahun 1997 Pelindo II melakukan privatisasi
terhadap salah satu unit pelaksana teknis yaitu Unit Hutchinson Ltd. Dari
privatisasi tersebut pada tanggal 27 Maret 1999 lahir perusahaan baru yaitu
PT Jakarta International Container Terminal (Tergugat II). Terhitung sejak
tanggal 01 Februari 2000, operator head truck ditangani oleh PT JICT
(Tergugat II) yang pengelolaannya diserahkan kepada PT. Agung Mandiri Abadi
(01 Februari 2000 s/d 31 Januari 2001), kemudian terhitung sejak bulan
Februari 2001 s/d Oktober 2001 Tergugat II mengalihkan lagi pelaksanaan
pemborongan pekerjaan OHT kepada PT. Shendang Juwana Bhakti, setelah itu

Hal. 3 dari 45 hal. Put. 074 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan November 2001 s/d Oktober 2002 Tergugat II kembali mengalihkan pelaksanaan pemborongan pekerjaan OHT kepada Koperasi Karyawan PT. JICT (Kopkar PT JICT), selanjutnya pada bulan November 2001 s/d Oktober 2003 Tergugat II mengalihkan lagi pelaksanaan pemborongan pekerjaan OHT kepada PT Philia Sejahtera, dan terakhir sejak bulan November 2003 s/d sekarang Tergugat II mengalihkan pelaksanaan pemborongan pekerjaan OHT tersebut kepada Tergugat I (PT Philia Mandiri Sejahtera);

Bahwa penyerahan pelaksanaan pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh dan peralihan-peralihannya seperti tersebut pada butir 1 (satu) di atas, Para Penggugat awalnya mulai dipekerjakan PT Pelindo II Koperasi Pegawai Maritim, PT. Pelabuhan Indonesia II (Kopegmar Pelindo II). Dengan adanya peralihan-peralihan tersebut terakhir Para Penggugat dipekerjakan oleh Tergugat II PT Philia Mandiri Sejahtera (Tergugat I). Adapun masa kerja dan upah terakhir yang diperoleh Para Penggugat tahun 2003 sebagai berikut:

No	Nama	Masuk Kerja	Upah Terakhir Yang Diterima Januari 2003
1.	Anggiat Gultom	27 Desember 1995	Rp 632.000,-
2.	Budiman Simarmata	04 Desember 1997	Rp 632.000,-
3.	Hasan	03 Desember 1996	Rp 632.000,-
4.	Hasanudin	Agustus 2000	Rp 632.000,-
5.	Karta	31 Maret 1997	Rp 632.000,-
6.	Rojak Gowi	28 September 1995	Rp 632.000,-
7.	Rusnandar	30 Agustus 2000	Rp 632.000,-
8.	Agus Purwanto	01 Februari 1996	Rp 632.000,-
9.	Madroi	30 Agustus 2000	Rp 632.000,-
10.	Agung Hidayat	15 September 2002	Rp 632.000,-
11.	A. Sujito	15 Oktober 1996	Rp 632.000,-
12.	Daryoto	01 Maret 1995	Rp 632.000,-
13.	M. Rauf	01 Juni 2001	Rp 632.000,-
14.	M. Yasin	01 Maret 1995	Rp 632.000,-
15.	Subur	01 Maret 1995	Rp 632.000,-
16.	Syamsudin	Agustus 2000	Rp 632.000,-
17.	Tedy Waskito	19 Juni 1995	Rp 632.000,-
18.	M. Sahri	01 Maret 1995	Rp 632.000,-
19.	Agus Sugianto	Juni 1996	Rp 632.000,-
20.	Taryim	25 Mei 1996	Rp 632.000,-

Bahwa profesi Operator Head Truck (OHT) di pelabuhan Tanjung Priok dimulai sejak adanya mekanisasi penanganan ekspor/import dengan menggunakan peti kemas/container. Sebelumnya bongkar muat barang-barang di pelabuhan menggunakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang bertugas untuk memindahkan barang-barang dari kapal yang diturunkan ke lapangan di lingkungan pelabuhan yang berlaku untuk barang ekspor/import, kecuali curah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan konvensional;

Bahwa Operator Head Truck secara fungsional berkerja mengangkut peti

kemas yang telah diangkat terlebih dahulu oleh crane (container crane) dari kapal kemudian peti kemas tersebut dipindahkan oleh container crane dari kapal Head Truck, lalu Head Truck mengangkut peti kemas tersebut menuju lapangan penumpukan peti kemas dan setelah itu peti kemas tersebut dipindahkan atau diangkat oleh transtainer dari head truck kemudian ditempatkan di lapangan penumpukan (Container Yard) ;

Bahwa mekanisasi penggunaan peti kemas diberlakukan sejak tahun 1991, dengan dikeluarkannya kebijakan oleh Pemerintah melalui Departemen Perhubungan berupa Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 74 Tahun 1990. Namun sebelumnya head truck sudah ada dan menjadi bagian tak terpisahkan dari pelabuhan sejak tahun 1980-an. Hal ini dapat dibuktikan ketika tahun 1984 pada waktu itu masih PERUM Pelabuhan Indonesia, peran Operator

Head Truck sangat strategis. PERUM pelabuhan kemudian berubah menjadi PT. (Persero) Pelindo II ;

Bahwa pada tahun 1997, PT. (Persero) Pelindo II melakukan privatisasi terhadap salah satu Unit Pelaksana Teknisnya (UPT) yakni Unit Terminal Container I (UTC I) dan Unit Terminal Container II (UTC II) kepada Hutchinson, Ltd kemudian dari privatisasi tersebut pada tanggal 27 Maret 1999 melahirkan perusahaan baru yakni PT. Jakarta Internasional Container Terminal

(PT. JICT) atau Tergugat II;

Bahwa menurut Laporan Tahunan 2004 (Annual Report) yang diterbitkan oleh PT. (Persero) Pelindo II dan profil perusahaan (Corporate Profile) yang dikeluarkan oleh PT. (Persero) Pelindo II dalam penjelasannya, menjelaskan tentang Tergugat II (PT.JICT), sebagai berikut (BUKTI P - 1) :

- a. Dalam dakomen profile perusahaan (Corporate Profile) halaman 29 paragraf I tertulis "PT Jakarta International Container Terminal (PT.JICT) merupakan perusahaan yang melaksanakan kegiatan pelayanan bongkar muat peti kemas ekspor/import maupun peti kemas transshipment terbesar di Pelabuhan Tanjung Priok" ;
- b. Fasilitas utama tentang alat mekanis/equipment tertera jumlah alat yang

Hal. 5 dari 45 hal. Put. 074 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki untuk menjalankan usaha tersebut antara lain : container Cranes sebanyak 18 unit, transtainers sebanyak 56 unit, spreaders 76 unit, top leaders sebanyak 3 unit, chassis sebanyak 245 unit, head trucks sebanyak

127 unit dan diesel forkliftsa sebanyak 26 unit;

- c. Dokumen dalam profile perusahaan (Corporate Profile) tersebut diperjelas dalam dokumen Laporan Tahunan 2004 PT. (persero) Pelindo II, halaman

36, penjelasan tentang peralatan pelabuhan huruf I penjelasan tentang peralatan pelabuhan (asset perusahaan) yang dimiliki oleh PT. JICT;

Bahwa dari penjelasan mengenai Tergugat II tersebut di atas dan asse alau peralatan pelabuhan yang dimiliki, jelas bahwa bongkar muat peti kemas merupakan business pokok (core business) dari Tergugat II. Oleh karena itu sejak berdirinya Tergugat II (PT.JICT), perusahaan tersebut telah merekrut sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjalankan usaha dimaksud di atas termasuk operator yang dapat menjalankan alat bongkar muat dan Operator Head Truck yang tidak bisa dipisahkan dari business pokoknya ;

Bahwa Para Penggugat telah bekerja sebagai Operator Head Truck sejak tahun 1995 yang pada waktu itu OHT ditangani langsung oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II melalui Koperasi Pegawai Maritim PT. Pelabuhan Indonesia II (Kopegmar Pelindo II) dengan status karyawan kontrak (KKWT) yang dilakukan secara terus-menerus tanpa masa tenggang waktu sesuai dengan butir 1 (satu) gugatan ini, kemudian sekitar tahun 2003 tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat II kembali mengalihkan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh kepada Tergugat I sehingga status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat I juga sebagai karyawan kontrak (KKWT) yang dilakukan secara terus menerus tanpa tenggang waktu. Pelaksanaan status karyawan kontrak (KKWT) baik yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Para Penggugat maupun yang dilakukan oleh Tergugat I adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4), (5) dan (6) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena telah melampaui tenggang waktu maksimum sebagaimana yang ditentukan. Oleh karena itu menurut Pasal 59 ayat (7) UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa : "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, seharusnya status kerja Para Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat II ;

Bahwa ternyata dalam menjalankan usaha tersebut, Tergugat II menyerahkan tanggung jawab penyediaan SDM khususnya Operator Head Truck kepada pihak ketiga dalam hal ini Tergugat I dengan cara menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh (out sourcing) yang dibuktikan dengan adanya perjanjian kerja sama No. HK.56/01.HRDII/JICT-2004 antara Tergugat I dan Tergugat II yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2004 dan berlaku sejak tanggal 01 Februari 2004 sampai dengan 31 Januari 2004 Tentang Kerja Sama Pelaksanaan Penyediaan Operator Head Truck dan Chassis Untuk Kebutuhan Terminal Peti Kemas Tanjung Priok PT. Jakarta International Container Terminal yang merupakan perjanjian perpanjangan dari perjanjian sebelumnya berdasarkan memorandum 13 Januari 2004. Perjanjian tersebut dapat diperpanjang dengan menandatangani perjanjian baru yang tidak diketahui lagi oleh Para Penggugat (BUKTI P - 2 dan P - 3) yang berakibat Para Penggugat sangat dirugikan karena status hubungan kerjanya masih sebagai karyawan kontrak dan tidak pernah diangkat menjadi karyawan tetap walaupun sebahagian dari Para Penggugat telah bekerja jauh sebelum adanya

privatisasi di Pelabuhan Tanjung Priok ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa : "Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (a) dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; (b) dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; (c) merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan (d) tidak menghambat proses produksi secara langsung" juncto Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa : "Pekerja/buruh dari perusahaan

penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi" yang dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa : "yang dimaksud dengan kegiatan

Hal. 7 dari 45 hal. Put. 074 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa penunjang adalah kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core business) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II (vide BUKTI P - 2) bertentangan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 66 ayat

(1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan alasan bongkar muat peti kemas merupakan business pokok (core business) Tergugat II. Sedangkan Operator Head Truck I adalah kegiatan yang sangat berhubungan langsung dengan business Tergugat II dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari business tersebut jadi bukan hanya merupakan jasa penunjang sehingga Tergugat II tidak dibenarkan menurut Undang-Undang untuk menyerahkan sebahagian pelaksanaan pekerjaan kepada Tergugat I melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja untuk bagian Operator Head Truck;

Bahwa oleh karena perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja untuk bagian Operator Head Truck antara Tergugat II dengan Tergugat I bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 66 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan alasan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh (out sourcing) dari Tergugat II kepada Tergugat I

tidak mempunyai dasar hukum sebab pekerjaan bongkar muat peti kemas melalui operator head truck merupakan business pokok (core business) dari Tergugat II;

Bahwa selain pelanggaran yang dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat I juga telah melanggar ketentuan pengupahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 karena Tergugat I telah membayar upah kepada para Penggugat di bawah Upah Minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah (UMP) yang telah berlangsung terhitung sejak Januari 2004 s/d Desember 2004 dan Januari 2005 s/d Oktober 2005 ;

Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut jelas telah melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. Selanjutnya dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan: "Pengaturan Pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau Serikat pekerja/Serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada ayat (2) menyatakan: "Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap setiap keterlambatan pembayaran upah akibat kelalaian, maka menurut ketentuan Pasal 19 PP No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah menyatakan bahwa :

- (1). Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1 % (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan;
- (2). Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan ;
- (3). Penyimpangan yang mengurangi ketentuan dalam pasal ini adalah batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka kekurangan upah yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat 11 (selaku perusahaan pemberi pelaksanaan pekerjaan) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat ditambah dengan denda akibat keterlambatan sebagaimana ketentuan Pasal 19

No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan upah adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2004, (Januari-Desember):

**KEKURANGAN UPAH YANG TERTUNDA
JANUARI 2004 S/D DESEMBER 2004**

Hal. 9 dari 45 hal. Put. 074 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA	MASUK KERJA	UMP TAHUN 2003	YG DI BAYAR KAN	KEKURANG AN UPAH	MULAI KERJA S/D DES 2003	JUMLAH	DENDA
1	Anggiat SB Gultom	27 Des 1995	Rp 671.550,-	Rp 632.000,-	Rp 39.550,-	12	Rp 474.600,-	Rp 242.046,-
2	Budiman Simarmata	4 Des 1997	Rp 671.550,-	Rp 632.000,-	Rp 39.550,-	12	Rp 474.600,-	Rp 242.046,-
3	Hasan	3 Des 1996	Rp 671.550,-	Rp 632.000,-	Rp 39.550,-	12	Rp 474.600,-	Rp 242.046,-
4	Hasanudin	Agust 2000	Rp 671.550,-	Rp 632.000,-	Rp 39.550,-	12	Rp 474.600,-	Rp 242.046,-
5	Karta	31 Mar 1997	Rp 671.550,-	Rp 632.000,-	Rp 39.550,-	12	Rp 474.600,-	Rp 242.046,-
6	Rojak Gowi	28 Sept 1995	Rp 671.550,-	Rp 632.000,-	Rp 39.550,-	12	Rp 474.600,-	Rp 242.046,-
7	Rusnandar	30 Agust 2000	Rp 671.550,-	Rp 632.000,-	Rp 39.550,-	12	Rp 474.600,-	Rp 242.046,-
8	Agus Purwanto	1 Febr 1996	Rp 671.550,-	Rp 632.000,-	Rp 39.550,-	12	Rp 474.600,-	Rp 242.046,-
9	Madroi	30 Agust 2000	Rp 671.550,-	Rp 632.000,-	Rp 39.550,-	12	Rp 474.600,-	Rp 242.046,-
10	Agung Hidayat	15 Sept 2002	Rp 671.550,-	Rp 632.000,-	Rp 39.550,-	12	Rp 474.600,-	Rp 242.046,-
11	A. Sujito	15 Okt 1996	Rp 671.550,-	Rp 632.000,-	Rp 39.550,-	12	Rp 474.600,-	Rp 242.046,-
12	Daryoto	1 Mar 1995	Rp 671.550,-	Rp 632.000,-	Rp 39.550,-	12	Rp 474.600,-	Rp 242.046,-
13	M. Rauf	1 Juni 2001	Rp 671.550,-	Rp 632.000,-	Rp 39.550,-	12	Rp 474.600,-	Rp 242.046,-
14	M. Yasin	1 Mar 1995	Rp 671.550,-	Rp 632.000,-	Rp 39.550,-	12	Rp 474.600,-	Rp 242.046,-
15	Subur	1 Mar 1995	Rp 671.550,-	Rp 632.000,-	Rp 39.550,-	12	Rp 474.600,-	Rp 242.046,-
16	Syamsudin	Agust 2000	Rp 671.550,-	Rp 632.000,-	Rp 39.550,-	12	Rp 474.600,-	Rp 242.046,-
17	Tedy Waskito	19 Juni 1995	Rp 671.550,-	Rp 632.000,-	Rp 39.550,-	12	Rp 474.600,-	Rp 242.046,-
18	M. Sahri	1 Mar 1995	Rp 671.550,-	Rp 632.000,-	Rp 39.550,-	12	Rp 474.600,-	Rp 242.046,-
19	Agus Sugianto	Juni 1996	Rp 671.550,-	Rp 632.000,-	Rp 39.550,-	12	Rp 474.600,-	Rp 242.046,-
20	Taryim Jumlah	25 Mei 1996	Rp 671.550,-	Rp 632.000,-	Rp 39.550,-	12	Rp 474.600,-	Rp 242.046,-
	Total Jumlah						Rp 9.492.000,-	Rp 4.840.920,-
							Rp 14.332.920	

b. Tahun 2005 (Januari – Oktober) :

KEKURANGAN UPAH YANG TERTUNDA JANUARI 2005 S/D DESEMBER 2005

No	NAMA	MASUK KERJA	UMP TAHUN 2003	YG DI BAYAR KAN	KEKURANG AN UPAH	MULAI KERJA S/D DES'03	JUMLAH	DENDA
1	Anggiat SB Gultom	27 Des 1995	Rp 711.843,-	Rp 632.000,-	Rp 79.843,-	10	Rp 798.430,-	Rp 407.199,-
2	Budiman Simarmata	4 Des 1997	Rp 711.843,-	Rp 632.000,-	Rp 79.843,-	10	Rp 798.430,-	Rp 407.199,-
3	Hasan	3 Des 1996	Rp 711.843,-	Rp 632.000,-	Rp 79.843,-	10	Rp 798.430,-	Rp 407.199,-
4	Hasanudin	Agust 2000	Rp 711.843,-	Rp 632.000,-	Rp 79.843,-	10	Rp 798.430,-	Rp 407.199,-
5	Karta	31 Mar 1997	Rp 711.843,-	Rp 632.000,-	Rp 79.843,-	10	Rp 798.430,-	Rp 407.199,-
6	Rojak Gowi	28 Sept 1995	Rp 711.843,-	Rp 632.000,-	Rp 79.843,-	10	Rp 798.430,-	Rp 407.199,-
7	Rusnandar	30 Agust 2000	Rp 711.843,-	Rp 632.000,-	Rp 79.843,-	10	Rp 798.430,-	Rp 407.199,-
8	Agus Purwanto	1 Febr 1996	Rp 711.843,-	Rp 632.000,-	Rp 79.843,-	10	Rp 798.430,-	Rp 407.199,-
9	Madroi	30 Agust 2000	Rp 711.843,-	Rp 632.000,-	Rp 79.843,-	10	Rp 798.430,-	Rp 407.199,-
10	Agung Hidayat	15 Sept 2002	Rp 711.843,-	Rp 632.000,-	Rp 79.843,-	10	Rp 798.430,-	Rp 407.199,-
11	A. Sujito	15 Okt 1996	Rp 711.843,-	Rp 632.000,-	Rp 79.843,-	10	Rp 798.430,-	Rp 407.199,-
12	Daryoto	1 Mar 1995	Rp 711.843,-	Rp 632.000,-	Rp 79.843,-	10	Rp 798.430,-	Rp 407.199,-
13	M. Rauf	1 Juni 2001	Rp 711.843,-	Rp 632.000,-	Rp 79.843,-	10	Rp 798.430,-	Rp 407.199,-
14	M. Yasin	1 Mar 1995	Rp 711.843,-	Rp 632.000,-	Rp 79.843,-	10	Rp 798.430,-	Rp 407.199,-
15	Subur	1 Mar 1995	Rp 711.843,-	Rp 632.000,-	Rp 79.843,-	10	Rp 798.430,-	Rp 407.199,-
16	Syamsudin	Agust 2000	Rp 711.843,-	Rp 632.000,-	Rp 79.843,-	10	Rp 798.430,-	Rp 407.199,-
17	Tedy	19 Juni 1995	Rp 711.843,-	Rp 632.000,-	Rp 79.843,-	10	Rp 798.430,-	Rp 407.199,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Waskito							
18	M. Sahri	1 Mar 1995	Rp 711.843,-	Rp 632.000,-	Rp 79.843,-	10	Rp 798.430,-	Rp 407.199,-
19	Agus	Juni 1996	Rp 711.843,-	Rp 632.000,-	Rp 79.843,-	10	Rp 798.430,-	Rp 407.199,-
	Sugianto							
20	Taryim	25 Mei 1996	Rp 711.843,-	Rp 632.000,-	Rp 79.843,-	10	Rp 798.430,-	Rp 407.199,-
	Jumlah						Rp15.968.600	Rp 8.143.980,
	Total Jumlah						Rp24.112.580	

Total kekurangan upah dari bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Oktober 2005 adalah sebesar Rp 38.445.500,- (tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa selain Tergugat I membayar upah di bawah Minimum Propinsi, Tergugat I juga telah merumahkan Para Penggugat terhitung sejak bulan November 2005 sampai dengan Mei 2007 (selama 19 bulan) tanpa alasan yang jelas serta tidak membayar upah. Perbuatan Tergugat I dimaksud telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 serta Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 jo. Pasal 19 PP No. 8 Tahun 1981, sehingga Tergugat I dan Tergugat II (selaku pemberi pelaksanaan pemborongan pekerjaan) secara tanggung renteng wajib membayar upah tersebut berikut dendanya, sebagai berikut:

a. Tahun 2005 (November-Desember) :

PERHITUNGAN UPAH SELAMA DIRUMAHKAN DAN DI PHK NOPEMBER 2005 S/D DESEMBER 2005

No	NAMA	MASUK KERJA	UMP TAHUN 2003	YG BAYAR KAN	KEKURANG AN UPAH	MULAI KERJA S/D DES'03	JUMLAH	DENDA
1	Anggiat SB Gultom	27 Des 1995	Rp 711.843,-		Rp 711.843,-	2	Rp 1.423.686,	Rp 726.080,-,
2	Budiman Simarmata	4 Des 1997	Rp 711.843,-		Rp 711.843,-	2	Rp 1.423.686,	Rp 726.080,-,
3	Hasan	3 Des 1996	Rp 711.843,-		Rp 711.843,-	2	Rp 1.423.686,	Rp 726.080,-,
4	Hasanudin	Agust 2000	Rp 711.843,-		Rp 711.843,-	2	Rp 1.423.686,	Rp 726.080,-,
5	Karta	31 Mar 1997	Rp 711.843,-		Rp 711.843,-	2	Rp 1.423.686,	Rp 726.080,-,
6	Rojak Gowi	28 Sept 1995	Rp 711.843,-		Rp 711.843,-	2	Rp 1.423.686,	Rp 726.080,-,
7	Rusnandar	30 Agust 2000	Rp 711.843,-		Rp 711.843,-	2	Rp 1.423.686,	Rp 726.080,-,
8	Agus Purwanto	1 Febr 1996	Rp 711.843,-		Rp 711.843,-	2	Rp 1.423.686,	Rp 726.080,-,
9	Madroi	30 Agust 2000	Rp 711.843,-		Rp 711.843,-	2	Rp 1.423.686,	Rp 726.080,-,
10	Agung Hidayat	15 Sept 2002	Rp 711.843,-		Rp 711.843,-	2	Rp 1.423.686,	Rp 726.080,-,
11	A. Sujito	15 Okt 1996	Rp 711.843,-		Rp 711.843,-	2	Rp 1.423.686,	Rp 726.080,-,
12	Daryoto	1 Mar 1995	Rp 711.843,-		Rp 711.843,-	2	Rp 1.423.686,	Rp 726.080,-,
13	M. Rauf	1 Juni 2001	Rp 711.843,-		Rp 711.843,-	2	Rp 1.423.686,	Rp 726.080,-,
14	M. Yasin	1 Mar 1995	Rp 711.843,-		Rp 711.843,-	2	Rp 1.423.686,	Rp 726.080,-,
15	Subur	1 Mar 1995	Rp 711.843,-		Rp 711.843,-	2	Rp 1.423.686,	Rp 726.080,-,
16	Syamsudin	Agust 2000	Rp 711.843,-		Rp 711.843,-	2	Rp 1.423.686,	Rp 726.080,-,
17	Tedy Waskito	19 Juni 1995	Rp 711.843,-		Rp 711.843,-	2	Rp 1.423.686,	Rp 726.080,-,
18	M. Sahri	1 Mar 1995	Rp 711.843,-		Rp 711.843,-	2	Rp 1.423.686,	Rp 726.080,-,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Agus Sugianto	Juni 1996	Rp 711.843,-	Rp 711.843,-	2	Rp 1.423.686,	Rp 726.080,-,
20	Taryim	25 Mei 1996	Rp 711.843,-	Rp 711.843,-	2	Rp 1.423.686,	Rp 726.080,-,
	Jumlah					Rp28.473.720	Rp14.521.597
	Total Jumlah					Rp42.995.317	

b. Tahun 2006 (Januari – Desember) ;

PERHITUNGAN UPAH SELAMA DIRUMAHKAN DAN DI PHK NOPEMBER 2006 S/D DESEMBER 2006

No	NAMA	MASUK KERJA	UMP TAHUN 2003	YG DI BAYAR KAN	KEKURANG AN UPAH	MULAI Kerja S/D Des03	JUMLAH	DENDA
1	Anggiat SB Gultom	27 Des 1995	Rp 819.100,-		Rp 819.100,-	12	Rp 9.829.200,	Rp 5.012.892,
2	Budiman Simarmata	4 Des 1997	Rp 819.100,-		Rp 819.100,-	12	Rp 9.829.200,	Rp 5.012.892,
3	Hasan	3 Des 1996	Rp 819.100,-		Rp 819.100,-	12	Rp 9.829.200,	Rp 5.012.892,
4	Hasanudin	Agust 2000	Rp 819.100,-		Rp 819.100,-	12	Rp 9.829.200,	Rp 5.012.892,
5	Karta	31 Mar 1997	Rp 819.100,-		Rp 819.100,-	12	Rp 9.829.200,	Rp 5.012.892,
6	Rojak Gowi	28 Sept 1995	Rp 819.100,-		Rp 819.100,-	12	Rp 9.829.200,	Rp 5.012.892,
7	Rusnandar	30 Agust 2000	Rp 819.100,-		Rp 819.100,-	12	Rp 9.829.200,	Rp 5.012.892,
8	Agus Purwanto	1 Febr 1996	Rp 819.100,-		Rp 819.100,-	12	Rp 9.829.200,	Rp 5.012.892,
9	Madroi	30 Agust 2000	Rp 819.100,-		Rp 819.100,-	12	Rp 9.829.200,	Rp 5.012.892,
10	Agung Hidayat	15 Sept 2002	Rp 819.100,-		Rp 819.100,-	12	Rp 9.829.200,	Rp 5.012.892,
11	A. Sujito	15 Okt 1996	Rp 819.100,-		Rp 819.100,-	12	Rp 9.829.200,	Rp 5.012.892,
12	Daryoto	1 Mar 1995	Rp 819.100,-		Rp 819.100,-	12	Rp 9.829.200,	Rp 5.012.892,
13	M. Rauf	1 Juni 2001	Rp 819.100,-		Rp 819.100,-	12	Rp 9.829.200,	Rp 5.012.892,
14	M. Yasin	1 Mar 1995	Rp 819.100,-		Rp 819.100,-	12	Rp 9.829.200,	Rp 5.012.892,
15	Subur	1 Mar 1995	Rp 819.100,-		Rp 819.100,-	12	Rp 9.829.200,	Rp 5.012.892,
16	Syamsudin	Agust 2000	Rp 819.100,-		Rp 819.100,-	12	Rp 9.829.200,	Rp 5.012.892,
17	Tedy Waskito	19 Juni 1995	Rp 819.100,-		Rp 819.100,-	12	Rp 9.829.200,	Rp 5.012.892,
18	M. Sahri	1 Mar 1995	Rp 819.100,-		Rp 819.100,-	12	Rp 9.829.200,	Rp 5.012.892,
19	Agus Sugianto	Juni 1996	Rp 819.100,-		Rp 819.100,-	12	Rp 9.829.200,	Rp 5.012.892,
20	Taryim	25 Mei 1996	Rp 819.100,-		Rp 819.100,-	12	Rp 9.829.200,	Rp 5.012.892,
	Jumlah						Rp196.548.000	Rp 100.257.840
	Total Jumlah						Rp296.841.840	

c. Tahun 2007 (Januari – Mei) ;

PERHITUNGAN UPAH SELAMA DIRUMAHKAN DAN DI PHK JANUARI 2007 S/D MEI 2007

No	NAMA	MASUK KERJA	UMP TAHUN 2003	YG DI BAYAR KAN	KEKURANG AN UPAH	MULAI KERJA S/D DES'03	JUMLAH	DENDA
1	Anggiat SB Gultom	27 Des 1995	Rp 900.560,-		Rp 900.560,-	5	Rp 4.502.800,	Rp 407.199,-
2	Budiman	4 Des 1997	Rp 900.560,-		Rp 900.560,-		Rp 4.502.800	Rp2.296.428,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Simarmata						
3	Hasan	3 Des 1996	Rp 900.560,-	Rp 900.560,-	5	Rp 4.502.800	Rp2.296.428,-
4	Hasanudin	Agust 2000	Rp 900.560,-	Rp 900.560,-	5	Rp 4.502.800	Rp2.296.428,-
5	Karta	31 Mar 1997	Rp 900.560,-	Rp 900.560,-	5	Rp 4.502.800	Rp2.296.428,-
6	Rojak Gowi	28 Sept 1995	Rp 900.560,-	Rp 900.560,-	5	Rp 4.502.800	Rp2.296.428,-
7	Rusnandar	30 Agust 2000	Rp 900.560,-	Rp 900.560,-	5	Rp 4.502.800	Rp2.296.428,-
8	Agus Purwanto	1 Febr 1996	Rp 900.560,-	Rp 900.560,-	5	Rp 4.502.800	Rp2.296.428,-
9	Madroi	30 Agust 2000	Rp 900.560,-	Rp 900.560,-	5	Rp 4.502.800	Rp2.296.428,-
10	Agung Hidayat	15 Sept 2002	Rp 900.560,-	Rp 900.560,-	5	Rp 4.502.800	Rp2.296.428,-
11	A. Sujito	15 Okt 1996	Rp 900.560,-	Rp 900.560,-	5	Rp 4.502.800	Rp2.296.428,-
12	Daryoto	1 Mar 1995	Rp 900.560,-	Rp 900.560,-	5	Rp 4.502.800	Rp2.296.428,-
13	M. Rauf	1 Juni 2001	Rp 900.560,-	Rp 900.560,-	5	Rp 4.502.800	Rp2.296.428,-
14	M. Yasin	1 Mar 1995	Rp 900.560,-	Rp 900.560,-	5	Rp 4.502.800	Rp2.296.428,-
15	Subur	1 Mar 1995	Rp 900.560,-	Rp 900.560,-	5	Rp 4.502.800	Rp2.296.428,-
16	Syamsudin	Agust 2000	Rp 900.560,-	Rp 900.560,-	5	Rp 4.502.800	Rp2.296.428,-
17	Tedy Waskito	19 Juni 1995	Rp 900.560,-	Rp 900.560,-	5	Rp 4.502.800	Rp2.296.428,-
18	M. Sahri	1 Mar 1995	Rp 900.560,-	Rp 900.560,-	5	Rp 4.502.800	Rp2.296.428,-
19	Agus Sugianto	Juni 1996	Rp 900.560,-	Rp 900.560,-	5	Rp 4.502.800	Rp2.296.428,-
20	Taryim	25 Mei 1996	Rp 900.560,-	Rp 900.560,-	5	Rp 4.502.800	Rp2.296.428,-
	Jumlah					Rp90.056.000	Rp45.928.560
	Total Jumlah					Rp135.984.560	

Total upah yang tidak pernah dibayarkan selama dirumahkan sejak bulan November 2005 s/d bulan Mei 2007 ditambah denda adalah sebesar Rp 475.821.717,- (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) ;

Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, para Penggugat melalui organisasi yang dibentuk di tingkat perusahaan dengan nama Pengurus Serikat Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Transportasi Nasional Jakarta International Container Terminal/ Philia Mandiri Sejahtera (PSTP SBTN PT JICT/PT PMS) telah berulang kali melayangkan surat kepada Tergugat I dan Tergugat II yang isinya mempertanyakan tentang hak-hak para Penggugat dan meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dapat melaksanakan hubungan kerja dengan para Penggugat sesuai ketentuan undang-undang Ketenagakerjaan, tetapi surat-surat tersebut tidak pernah mendapat tanggapan yang memuaskan dari Tergugat I dan Tergugat II (BUKTI : P - 4, P -5, P -- 6) ;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan tanggapan yang memuaskan (BUKTI P - 7 dan P - 8), maka salah satu Pengurus PSTP SBTN PT JICT/PT PMS (sdr. Solihin) mengadakan masalah tersebut kepada Komisi E DPRD Propinsi DKI Jakarta yang ditanggapi dengan mengundang Para Penggugat dan Pengurus Organisasi untuk mengikuti rapat untuk membicarakan mengenai pengaduan tersebut bersama pimpinan dan anggota Komisi E DPRD Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2005 (BUKTI P - 9) ;

Bahwa oleh karena belum ada tindak lanjut mengenai pengaduan Para Penggugat tersebut, maka melalui organisasi PSTP SBTN PT JICT/PT PMS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2005 melayangkan surat No. 013/PSTP/JICT-PMS/SBTN/IX/2005 kepada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi DKI Jakarta dan Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara, serta Tergugat I, Tergugat II dan P4D, yang isinya pemberitahuan rencana mogok kerja yang akan dilakukan oleh para karyawan Operasional Head Truck (OHT) khususnya Para Penggugat pada tanggal 23 September 2005 guna menuntut status hubungan kerja dan pemenuhan kekurangan hak-hak/upah para pekerja. Surat pemberitahuan aksi mogok tersebut sesuai yang diamanahkan Pasal 140 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya pada tanggal 22 September 2005 Para Penggugat menghadiri panggilan dinas dari Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Utara guna membahas alasan-alasan rencana mogok kerja sesuai isi surat pemberitahuan mogok kerja yang diterima oleh Kantor Sudinakertrans Kodya Jakarta Utara (BUKTI P - 10) ;

Bahwa pada tanggal 23 September 2005 pukul 15.00 - 17.00 Wib dilaksanakan aksi mogok kerja di perusahaan sesuai rencana dan amanah ketentuan Pasal 137 dan Pasal 138 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dengan tuntutan agar status hubungan kerja antara tenaga Operator Head Truck cq para Penggugat dengan Tergugat I (PT. Philia Mandiri Sejahtera) demi hukum beralih menjadi hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat II (PT. JICT) sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) jo. ayat: (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan meminta kepada Tergugat I untuk segera rnelaksanakan pembayaran upah terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan bulan September 2005 ;

Bahwa selain mogok, para Penggugat juga melakukan unjuk rasa ke instansi-instansi terkait antara lain pada tanggal 27 September 2005 ke Kantor Kementerian BUMN dan tanggal 30 September 2005 ke Kantor Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI. Tanggapan Pemerintah atas aksi tersebut, Kantor Kementerian BUMN melayangkan surat No.S-146/MBU.S/2005 tanggal 30 September 2005 Perihal : Tuntutan Operator Head Truck menjadi karyawan tetap PT. JICT yang ditujukan kepada Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II yang isinya antara lain memerintahkan kepada PT. PELINDO II untuk seketika menyelesaikan tuntutan para Penggugat, sedangkan Pihak DEPNAKERTRANS RI melayangkan surat No. B. 489 / PHI / PPHI / 2005 tanggal 3 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kodya Jakarta Utara yang isinya antara lain : agar membantu menyelesaikan secara musyawarah tuntutan para Penggugat (BUKTI P - 11 dan P - 12) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari aksi mogok kerja dan unjuk rasa yang dilakukan oleh para Penggugat bersama Operator Head Truck lainnya, Tergugat I kemudian melakukan tindakan pembalasan yaitu menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat dan Operator Head Truck lainnya. Tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat I dimulai terhadap Koordinator OHT Group B atas nama Sdr. A. Djunaidi pada tanggal 4 Oktober 2005, selanjutnya berturut-turut kepada para Penggugat dan Operator Head Truck lainnya menerima surat dirumahkan atau langsung di - PHK tanpa melalui prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 151 dan Pasal 152 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, selama dirumahkan para Penggugat tidak pernah diberi dan menerima upah dari Tergugat I (BUKTI P-13) ;

Bahwa tindakan pembalasan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan cara melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada para Penggugat adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 dan Pasal 152, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja tersebut BATAL DEMI HUKUM ;

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2005 para Penggugat melaporkan tindakan Tergugat I yang merumahkan para Penggugat dan melakukan PHK secara sepihak kepada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Utara dan meminta untuk diperantarai. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2005 diadakan perundingan di tingkat TRIPARTIT. Hasilnya, tidak ada kesepakatan dari para pihak ;

Bahwa selain melaporkan tindakan Tergugat I di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kodya Jakarta Utara, para Penggugat juga kembali mengirimkan surat kepada Komisi E DPRD Propinsi DKT Jakarta untuk memohon tindak lanjut pertemuan tanggal 9 Agustus 2005 yang lalu dan pada tanggal 27 Oktober 2005, Komisi E kembali mengundang para Penggugat dan pengurus Organisasi dengan pihak Depnakertrans serta pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas pengaduan para Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2005. Hasil dari pertemuan ini adalah Komisi E DPRD DKI Jakarta memerintahkan agar Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi .Kodya Jakarta Utara melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat I dan Tergugat II (Bukti P - 14). Menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Kantor Suku Dinas Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Utara melakukan pemeriksaan Tergugat II dan telah menerbitkan Nota Pemeriksaan No. 5986/1838 tanggal 13 September 2005 yang isinya antara lain : Tergugat II belum melaksanakan Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003 dan Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 2004

Hal. 15 dari 45 hal. Put. 074 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai AKDHK dan Nota Pemeriksaan No. 5987 tanggal 13 September 2005 yang isinya antara lain : Belum dilaksanakannya Ketentuan Pasal 66, dan Pasal 65 UU No. 13 Tahun 2003. Nota Pemeriksaan tersebut telah menguatkan dalil Gugatan para Penggugat pada butir 8, 9 dan 10. (BUKTI P - 15 dan P- 16) ;

Bahwa kemudian pertemuan dengan Komisi E DPRD DKI dilanjutkan pada tanggal 10 November 2005 yang dihadiri oleh pimpinan dan Anggota Komisi E. para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Pihak Depnaker serta pihak-pihak terkait lainnya. Pada saat pertemuan tersebut barulah diketahui telah diterbitkan Anjuran No. 7662/1.831 oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Utara tanggal 9 November 2005 yang isinya :

1. PT. Philia Mandiri Sejahtera seketika memanggil pekerja yang dirumahkan (20 orang) untuk kembali bekerja seperti biasa ;
2. Pekerja yang dirumahkan (20 orang) seketika melaporkan kesediaannya untuk kembali bekerja seperti biasa ;
3. Kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis atas Anjuran ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat Anjuran ini. (BUKTI P - 17) ;

Bahwa dengan diterbitkannya Anjuran oleh Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kodya Jakarta Utara maka dalam Pertemuan tanggal 10 November 2005 tersebut menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

- Mendukung Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kodya Jakarta Utara tanggal 9 November 2005 ;
- Merekomendasikan agar hak-hak karyawan atas upah pokok selama menjadi operator dapat dipenuhi selambat-lambatnya akhir bulan Nopember 2005 dan ;
- Merekomendasikan kepada pihak pihak terkait pada hal-hal yang dipandang perlu apabila usulan-usulan yang telah diberikan tidak dipenuhi oleh PT ICT/PT. PMS ;

Bahwa pada tanggal 14 November 2005 sesuai isi Anjuran, PSTP SBTN PT JICT/PT PMS mewakili para Penggugat mengirim surat kepada Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Utara menyatakan isi Anjuran tersebut (BUKTI 18) sedangkan Tergugat I menolak Anjuran dimaksud. Selain itu, para Penggugat datang ke Perusahaan untuk bekerja kembali seperti biasa tetapi tidak diperkenankan masuk kedalam area perusahaan/Tergugat I sampai dengan saat ini. Akibat tidak diperkenankan masuk bekerja oleh Tergugat I para Penggugat kehilangan pekerjaan yang berdampak pada tidak adanya penghasilan untuk menghidupi kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, termasuk membayar biaya sekolah bagi anak-anak para Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat I tidak melaksanakan isi Anjuran, maka pada tanggal 5 Desember 2005 para Penggugat melalui PSTP SBTN PT JICT/PT PMS mengirim surat No. 029/PSTF/SF3TN/JICT-PMS/X/05 kepada Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Utara cq Ka Sie Pengawasan Ketenagakerjaan. Selanjutnya surat tersebut mendapat tanggapan tertulis dari Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Utara melalui surat No.: 7975/085.1 tanggal 6 Desember 2005 yang ditujukan kepada Tergugat I perihal : kekurangan UMP DKI Jakarta yang isinya antara lain : "mewajibkan untuk menghitung kekurangan minimum yang berlaku surut 2 tahun dan membayarkan kekurangan UMP tersebut kepada masing-masing Operator Head Truck serta melaporkan bukti pembayaran, dan surat No.: 8068/085.1 tanggal 8 Desember 2005 yang isinya antara lain memerintahkan membayarkan upah pekerja selama tidak dipekerjakan. Surat-surat tersebut telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sekaligus menguatkan dalil-dalil Gugatan para Penggugat pada butir 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 (BUKTI P - 19, P - 20 dan P-21) ;

Bahwa oleh karena Tergugat I tidak melaksanakan perintah pembayaran upah sesuai isi surat di atas, maka Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Utara menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan atas pelanggaran sesuai surat perintah membayar upah. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa dan mengadili perkara tersebut memberi Putusan No. 1077/Pid.B/2006/PN.Jkt.Ut tanggal 03 Oktober 2006 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

- Menyatakan Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO (Direktur PT. PHILIA MANDIRI SEJAHTERA) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran ketenagakerjaan yaitu : "Tidak membayarkan upah kepada pekerja/buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO dengan pidana denda sebesar Rp 15.000.000, - (lima belas juta rupiah) ;

Hal. 17 dari 45 hal. Put. 074 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). (BUKTI P - 22) ;

Bahwa dari uraian di atas mengenai tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta upaya-upaya yang dilakukan para Penggugat dan telah mendapat tanggapan dari pihak-pihak terkait (antara lain : Nota Pemeriksaan No. 8068/085.1. tanggal 8 Desember 2005, Nota Pemeriksaan No. 5987 dan Nota Pemeriksaan No. 5987/1.836 tanggal 13 September 2005, Anjuran No. 7662/1.831 oleh Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Utara tanggal 9 November 2005 serta surat-surat yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Utara yaitu surat No. 7975/085.1 tanggal 6 Desember 2005 dan surat N0. 8068/085.1 tanggal 8 Desember 2005 serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1077/Pid.B/2006/PN.Jkt.Ut tanggal 03 Oktober 2006 lebih menegaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara nyata-nyata terbukti telah melanggar peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku karena Tergugat II dimana dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan/penyediaan jasa pekerja berupa kegiatan operator head truck kepada Tergugat I dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan pokok/business pokok. (core business) dari usaha Tergugat II, dimana dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan/penyediaan jasa pekerja/buruh Tergugat I tidak pernah membayar upah para Penggugat begitupun pada saat Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat, maka para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan rnengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada Tergugat I Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh para Penggugat, antara lain :

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh kekurangan upah terhitung sejak bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Oktober 2005 sebesar Rp 25.460.600,- (dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) ditambah denda seluruhnya sebesar Rp 12.984.900,- (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) ;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar hak-hak para Penggugat sejak tidak diperkenankan melaksana-kan pekerjaan (dirumahkan) yaitu upah yang belum dibayarkan sejak bulan November 2005 sampai dengan bulan Mei 2007 sebesar Rp 315.113.720,- (tiga ratus lima belas juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) ditambah denda sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160.707.997,- (seratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;

Bahwa Tergugat II telah terbukti menyerahkan tanggung jawab penyediaan SDM khususnya Operator Head Truck kepada Tergugat I dengan cara menyerahkan sebahagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh (out sourcing) yang dibuktikan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama No. HK.56/01.HRD//JICT-2004 antara Tergugat I dan Tergugat II yang ditandatangani pada tanggal 24 Pebruari 2004 Tentang Kerja Sama Pelaksanaan Penyediaan Operator Head Truck Dan Chassis Untuk Kebutuhan Terminal Peti Kemas Tanjung Priok PT. Jakarta International Container Terminal yang merupakan Perjanjian perpanjangan dari Perjanjian sebelumnya berdasarkan Memorandum 13 Januari 2004, dimana bongkar muat peti kemas merupakan kegiatan pokok/ business pokok (core business) Tergugat II. Sedangkan Operator Head Truck adalah kegiatan yang sangat berhubungan langsung dengan business Tergugat II dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari business tersebut jadi bukan hanya merupakan jasa penunjang, patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan dili perkara ini berkenan :

1. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama No. . HK.56/01.HRD// JICT-2004 antara Tergugat I dan Tergugat II yang ditandatangani pada tanggal 24 Pebruari 2004 Tentang Kerjasama Pelaksanaan Penyediaan Operator Head Truck Dan Chassis untuk Kebutuhan Terminal Peti Kemas Tanjung Priok PT. Jakarta International Container Terminal adalah merupakan perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 jo Pasal 65 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
2. Menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat II yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan antara penyediaan jasa pekerja/buruh kepada Tergugat I melalui Perjanjian Kerja Sama No.HK.56/01.HRD//JICT-2004 tanggal 24 Pebruari 2004 Kerja Sama Pelaksanaan Penyediaan Operator Head Truck Dan Chassis Untuk Kebutuhan Terminal Peti Kemas Tanjung Priok PT Jakarta International Container Terminal yang merupakan Perjanjian perpanjangan dari Perjanjian sebelumnya berdasarkan Memorandum 13 Januari 2004 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 66

Hal. 19 dari 45 hal. Put. 074 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

3. Menyatakan demi hukum status hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat I beralih menjadi hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat II selaku perusahaan pemberi pekerjaan sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (8) jo. Pasal 66 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa oleh karena Tergugat I terbukti telah melakukan pelanggaran atas hak-hak para Penggugat berupa telah membayar upah di bawah upah Minimum Propinsi yang berlaku dan tidak membayar upah para Penggugat sebagaimana dalil gugatan butir 11, 12, 13, 14, dan 15, maka sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan ;

- a) Menyatakan tindakan Tergugat I telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 88, Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 dan dan Pasal 155 ayat (2) dan ayat) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ;
- b) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh kekurangan upah yang terhitung sejak bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Oktober 2005 sebesar Rp 25.460.600,- (dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) ditambah denda seluruhnya sebesar Rp 12.984.900,- (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus ;
- c) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar upah yang belum kepada para Penggugat sejak para Penggugat dirumahkan terhitung sejak bulan November 2005 sampai dengan bulan Mei 2007 sebesar Rp 315.113.720,- (tiga ratus lima belas juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) ditambah denda sebesar Rp 160.707.997,- (seratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus (sesuai gugatan para Pengugat pada butir 14 (a) dan (b) serta butir 15 (a), (b) dan (c) ;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melanggar ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku, maka para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (uit voerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial cq Hakim Ketua Sidang pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Putusan Sela :

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh kekurangan upah terhitung sejak bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Oktober 2005 sebesar Rp 25.460.600,- (dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) ditambah denda seluruhnya besar Rp 12.984.900,- (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat sembilan ratus rupiah) secara tunai, seketika dan sekaiigus ;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng agar hak-hak para Penggugat sejak tidak diperkenankan melaksanakan pekerjaan (dirumahkan) yaitu upah yang belum dibayarkan kepada para Penggugat terhitung sejak bulan November 2005 sampai dengan bulan Mei 2007 sebesar Rp 315.113.720,- (tiga ratus lima belas juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) ditambah denda sebesar Rp 160.707.997 (seratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga putusan sela tentang perintah kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kekurangan upah dan upah yang belum dibayarkan beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh para Penggugat ;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama No. HK.56/01.HRD/II/JICT-2004 antara Tergugat I dan Tergugat II yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2004 Tentang Kerja Sama Pelaksanaan Penyediaan Operator Head Truck Dan Chassis Untuk Kebutuhan Terminal Peti Kemas Tanjung Priok PT. Jakarta International Container Terminal yang merupakan Perjanjian perpanjangan dari Perjanjian sebelumnya berdasarkan Memorandum 13 Januari 2004 adalah merupakan perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 jo Pasal 65 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Hal. 21 dari 45 hal. Put. 074 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan ;

4. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama No. HK.56/01.HRD/II/JICT-2004 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ditandatangani pada tanggal 24 Pebruari 2004 Tentang Kerja Sama Pelaksanaan Penyediaan Operator Head Truck Dan Chassis Untuk Kebutuhan Terminal Peti Kemas Tanjung Priok PT Jakarta International Container Terminal yang merupakan Perjanjian perpanjangan dari Perjanjian sebelumnya berdasarkan Memorandum 13 Januari 2004 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 66 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
5. Menyatakan demi hukum status hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat I beralih menjadi hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat II selaku perusahaan pemberi pemborongan pekerjaan sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (8) jo. Pasal 66 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
6. Menyatakan tindakan Tergugat I yang membayar upah dibawah ketentuan Minimum Propinsi terhitung sejak bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Oktober 2005 dan tidak membayar upah para Penggugat pada saat dirumahkan terhitung sejak bulan November 2005 sampai dengan bulan Mei 2007 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 88, Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 dan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh kekurangan upah akibat membayar upah dibawah ketentuan Upah Minimum Propinsi terhitung sejak bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Oktober 2005 sebesar Rp. 25.460.600,- (dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) ditambah denda seluruhnya sebesar Rp 12.984.900,- (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar upah yang belum dibayarkan kepada para Penggugat sejak para Penggugat dirumahkan terhitung sejak bulan November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 sampai dengan bulan Mei 2007 sebesar Rp 315.113.720,- (tiga ratus lima belas juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) ditambah denda sebesar Rp

160.707.997,- (seratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus ;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,-/tiap hari sejak putusan diucapkan atau mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan ;

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan PK (uit voerbaar bij voorraad) ;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara yang timbul ;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Gugatan Prematur

1. Bahwa perkara a quo adalah merupakan pelimpahan dari Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Pusat tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Bahwa yang diperiksa dalam perkara pelimpahan tersebut adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) namun Pihak Penggugat telah melebarkan permasalahan menjadi perselisihan hak dan kepentingan dan permasalahan yang tidak menjadi kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial misalnya mengenai Perjanjian HK. 56/01.HRD//JICT 2004 antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak ada hubungannya dengan para Penggugat dan perjanjian pekerjaan borongan tersebut (operator head tracktor pengemudi truck trailer) Bahwa Perjanjian Kerja Sama HK. 56/01.HRD//JICT-2004 antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak bertentangan dengan undang-undang atau dengan kata lain telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka

Hal. 23 dari 45 hal. Put. 074 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian substansi perkara pelimpahan dari P4P tentang Perselisihan tentang pemutusan hubungan kerja tidak sesuai lagi dengan perkara yang diajukan oleh Para Penggugat sehingga perkara a quo sama sekali adalah perkara baru ;

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak pernah melalui tahap bipartit dan mediasi oleh instansi yang berwenang yaitu Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, sebagaimana disyaratkan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU PPHI), dengan demikian gugatan adalah gugatan yang prematur ;
3. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 83 UU PPHI, cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

B. Gugatan Kabur (obscure libel).

1. Bahwa dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial menentukan bahwa ada 4 (empat) jenis perselisihan yang termasuk dalam perselisihan hubungan industrial yaitu perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan ;

2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja namun pada bagian posita Para Penggugat mendalilkan masalah yang tidak relevan dengan masalah Perselisihan Hak maupun PHK dan pada bagian petitum Penggugat tidak mengajukan PHK tetapi memohon kepada Majelis Hakim untuk :

"Menyatakan demi hukum status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I beralih menjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II selaku perusahaan pemberi pemborongan pekerjaan sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (8) jo. Pasal 66 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa pada petitum Nomor 03 dan Nomor 04 saling kontradiksi dimana satu sisi (petitum nomor 3) menyatakan perjanjian telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 63 jo. Pasal 65 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Disisi lain (petitum No.4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perjanjian telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 66 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa Petitum No. 3, 4 dan 5 tidak dikenal dalam Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

3. Bahwa posita dengan petitum gugatan para Penggugat tidak saling bersesuaian sehingga menyulitkan bagi Tergugat I untuk memberikan jawaban dalam membela hak-hak dan kepentingan Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara terang dan jelas dalam bagian maupun petitum dalam surat gugatan para Penggugat tentang jenis perselisihan yang digugat sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU PPHI, hal mana tidak serta merta memberikan hak kepada Majelis Hakim untuk mengklasifikasikan gugatan tersebut sebagai salah satu jenis perselisihan yang dimaksud pasal 2 tersebut ;
5. Bahwa klasifikasi gugatan harus terang dan jelas karena masing-masing jenis perselisihan adalah berdiri sendiri sesuai pengertian masing-masing jenis perselisihan sebagaimana dalam Pasal 1 UU PPHI akan mempengaruhi upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan sebagaimana dimaksud Pasal 109 dan pasal 110 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
6. Bahwa karena gugatan tidak menyebutkan secara terang dan jelas jenis perselisihan yang digugat maka gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (Obscuur libel) ;
7. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah gugatan kabur dan tidak jelas (obscur libel) maka beralasan bagi yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 171/PHI/G/2007/PHI.PN.Jkt.PST., tanggal 30 Agustus 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar kekurangan upah dari UMP DKI Jakarta tahun 2004 dan 2005 kepada para Penggugat yang seluruhnya

Hal. 25 dari 45 hal. Put. 074 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp 25.460.600,- (dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari :

Januari 2004 s/d Desember 2004

No	Nama Penggugat	UMP DKI 2004	Upah 2004	Kekurang an	Jumlah Bulan	Kekurangan upah 2004
1	Anggiat SB	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
2	Budiman Simarmata	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
3	Hasan	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
4	Hasanudin	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
5	Karta	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
6	Rojak Gowi	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
7	Rusnandar	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
8	Agus Purwanto	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
9	Madroi	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
10	Agung Hidayat	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
11	A. Sujito	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
12	Daryoto	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
13	M. Rauf		632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
14	M. Yasin	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
15	Subur	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
16	Syamsudin	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
17	Tedy Waskito	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
18	M. Sahri	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
19	Agus Sugianto	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
20	Taryim	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
	Total					9,492,000.00

Januari 2005 s/d Oktober 2005

No	Nama Penggugat	UMP DKI 2004	Upah 2004	Kekuranga n	Jmh Bulan	Kekurangan upah 2004
----	----------------	--------------	-----------	-------------	-----------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Anggiat SB	711,843.00	632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
2	Budiman Simarmata	711,843.00	632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
3	Hasan	711,843.00	632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
4	Hasanudin	711,843.00	632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
5	Karta	711,843.00	632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
6	Rojak Gowi	711,843.00	632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
7	Rusnandar	711,843.00	632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
8	Agus Purwanto	711,843.00	632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
9	Madroi	711,843.00	632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
10	Agung Hidayat	711,843.00	632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
11	A. Sujito	711,843.00	632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
12	Daryoto	711,843.00	632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
13	M. Rauf	711,843.00	632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
14	M. Yasin	711,843.00	632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
15	Subur	711,843.00	632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
16	Syamsudin	711,843.00	632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
17	Tedy Waskito	711,843.00	632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
18	M. Sahri	711,843.00	632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
19	Agus Sugianto	711,843.00	632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
20	Taryim	711,843.00	632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
	Total					15,968,600.00

- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I demi hukum berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 66 ayat (4) beralih kepada Tergugat II dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ;
- Memerintahkan Tergugat II untuk segera memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali kepada Tergugat II paling lama 12 (dua belas) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar upah yang belum dibayar kepada Para Penggugat selama 6 bulan untuk tahun 2006 yang seluruhnya berjumlah Rp 98.292.000,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :

No	Nama Penggugat	Jumlah Bulan	UMP DKI	Jumlah Upah
1	Anggiat SB	6	819,100.00	4,914,600.00
2	Budiman Simarmata	6	819,100.00	4,914,600.00
3	Hasan	6	819,100.00	4,914,600.00
4	Hasanudin	6	819,100.00	4,914,600.00
5	Karta	6	819,100.00	4,914,600.00
6	Rojak Gowi	6	819,100.00	4,914,600.00
7	Rusnandar	6	819,100.00	4,914,600.00
8	Agus Purwanto	6	819,100.00	4,914,600.00
9	Madroi	6	819,100.00	4,914,600.00
10	Agung Hidayat	6	819,100.00	4,914,600.00
11	A. Sujito	6	819,100.00	4,914,600.00

Hal. 27 dari 45 hal. Put. 074 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Daryoto	6	819,100.00	4,914,600.00
13	M. Rauf	6	819,100.00	4,914,600.00
14	M. Yasin	6	819,100.00	4,914,600.00
15	Subur	6	819,100.00	4,914,600.00
16	Syamsudin	6	819,100.00	4,914,600.00
17	Tedy Waskito	6	819,100.00	4,914,600.00
18	M. Sahri	6	819,100.00	4,914,600.00
19	Agus Sugianto	6	819,100.00	4,914,600.00
20	Taryim	6	819,100.00	4,914,600.00
	Total			98,292,000.00

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp 842.000,- (delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas, Para Tergugat I dan II/Pengusaha telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, dan atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 301 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 15 Agustus 2008, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. PT. PHILIA MANDIRI SEJAHTERA dan 2. PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (PT. JICT) tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat No.171/PHI.G/2007/PHI.Jkt.Pst. tanggal 30 Agustus 2007 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Tergugat I membayar kekurangan upah dari UMP DKI Jakarta Tahun 2004 dan 2005 kepada para Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp 25.460.600,- (dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari :

Januari 2004 s/d Desember 2004

No	Nama	UMP DKI	Upah 2004	Kekurang	Jumlah	Kekurangan
	Penggugat	2004		an	Bulan	upah 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Anggiat SB	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
2	Budiman	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
	Simarmata					
3	Hasan	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
4	Hasanudin	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
5	Karta	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
6	Rojak Gowi	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
7	Rusnandar	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
8	Agus	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
	Purwanto					
9	Madroi	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
10	Agung	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
	Hidayat					
11	A. Sujito	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
12	Daryoto	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
13	M. Rauf		632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
14	M. Yasin	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
15	Subur	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
16	Syamsudin	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
17	Tedy Waskito	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
18	M. Sahri	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
19	Agus	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
	Sugianto					
20	Taryim	671,550.00	632,000.00	39,550.00	12.00	474,600.00
	Total					9,492,000.00

Januari 2005 s/d Oktober 2005

No	Nama	UMP	DKI	Upah 2004	Kekurangan	Jmh	Kekurangan
	Penggugat	2004				Bulan	upah 2004
1	Anggiat SB	711,843.00		632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
2	Budiman	711,843.00		632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
	Simarmata						
3	Hasan	711,843.00		632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
4	Hasanudin	711,843.00		632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
5	Karta	711,843.00		632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
6	Rojak Gowi	711,843.00		632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
7	Rusnandar	711,843.00		632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
8	Agus	711,843.00		632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
	Purwanto						
9	Madroi	711,843.00		632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
10	Agung	711,843.00		632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
	Hidayat						
11	A. Sujito	711,843.00		632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
12	Daryoto	711,843.00		632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
13	M. Rauf	711,843.00		632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
14	M. Yasin	711,843.00		632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
15	Subur	711,843.00		632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
16	Syamsudin	711,843.00		632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00

Hal. 29 dari 45 hal. Put. 074 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Tedy Waskito	711,843.00	632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
18	M. Sahri	711,843.00	632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
19	Agus Sugianto	711,843.00	632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
20	Taryim	711,843.00	632,000.00	79,843.00	10.00	798,430.00
	Total					15,968,600.00

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I terhitung sejak 30 Agustus 2008 ;
- Menghukum Tergugat I membayar upah proses selama 6 bulan yang seluruhnya sebesar Rp 98.292.000,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :

No	Nama Penggugat	Jumlah Bulan	UMP DKI	Jumlah Upah
1	Anggiat SB	6	819,100.00	4,914,600.00
2	Budiman Simarmata	6	819,100.00	4,914,600.00
3	Hasan	6	819,100.00	4,914,600.00
4	Hasanudin	6	819,100.00	4,914,600.00
5	Karta	6	819,100.00	4,914,600.00
6	Rojak Gowi	6	819,100.00	4,914,600.00
7	Rusnandar	6	819,100.00	4,914,600.00
8	Agus Purwanto	6	819,100.00	4,914,600.00
9	Madroi	6	819,100.00	4,914,600.00
10	Agung Hidayat	6	819,100.00	4,914,600.00
11	A. Sujito	6	819,100.00	4,914,600.00
12	Daryoto	6	819,100.00	4,914,600.00
13	M. Rauf	6	819,100.00	4,914,600.00
14	M. Yasin	6	819,100.00	4,914,600.00
15	Subur	6	819,100.00	4,914,600.00
16	Syamsudin	6	819,100.00	4,914,600.00
17	Tedy Waskito	6	819,100.00	4,914,600.00
18	M. Sahri	6	819,100.00	4,914,600.00
19	Agus Sugianto	6	819,100.00	4,914,600.00
20	Taryim	6	819,100.00	4,914,600.00
	Total			98,292,000.00

- Menolak gugatan Para Penggugat selain selebihnya ;

Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung No. 301 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2008, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Pekerja pada tanggal 23 Februari 2009, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Pekerja dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 20 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 25/Srt.PK/2009/PHI.PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II/Pengusaha pada tanggal 27 Oktober 2009 yang telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Pekerja, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 November 2009;

Menimbang, bahwa permohonan a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Pekerja dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa permohonan PK ini diajukan dengan didasarkan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 67 huruf c : "Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut" dan huruf f: "Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
2. Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dalam

Hal. 31 dari 45 hal. Put. 074 PK/Pdt.Sus/2010



mengajukan

Memori Peninjauan Kembali didasarkan pada ketentuan sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 67 huruf c dan f Undang-Undang No. 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung, maka patut secara hukum Permohonan Peninjauan

Kembali a quo dinyatakan dapat diterima;

3. Bahwa pertimbangan judex juris pada halaman 38 poin 2 dan poin 4

putusan menyatakan : "Bahwa judex facti telah keliru menerapkan

hukum berkenaan dengan tidak diputus hubungan kerjanya, karena

sesuai bukti TI-4 dan bukti saksi Tergugat Agus Alwi bahwa Para Penggugat tidak bersedia lagi bekerja sebagai pekerja Tergugat I dan

minta diangkat sebagai pekerja Tergugat II dan oleh karenanya beralasan bukan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan

Tergugat putus terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2007;

Bahwa a/eh karena Para Penggugat tidak bersedia lagi bekerja pada Tergugat I maka diberikan hak sesuai ketentuan pasal 162 (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003";

4. Bahwa pertimbangan judex juris tersebut di atas, adalah keliru serta salah dalam menerapkan hukum, karena judex juris dalam pertimbangan hukumnya telah melampaui dari batas wewenangnya dengan menyatakan bahwa "judex facti telah keliru menerapkan hukum berkenaan tidak diputus hubungan kerjanya karena sesuai bukti TI-4 dan bukti saksi Tergugat Agus Alwi bahwa Para Penggugat tidak bersedia lagi bekerja sebagai pekerja Tergugat I dan minta diangkat sebagai pekerja Tergugat II dan oleh karenanya beralasan bukan hubungan kerja antara



Para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2007";

5. Bahwa terhadap pertimbangan judex juris tersebut di atas, telah jelas dalam gugatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat yang menjelaskan bahwa apa yang Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat uraikan dalam posita maupun petitum Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat adalah mengenai Perselisihan Hak yang disertai dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja bukanlah semata-mata merupakan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
6. Bahwa dalam gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat yang menjadi tuntutan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat adalah mengenai status hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali/

Tergugat I beralih menjadi hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II berikut hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dan tidak ada satu dalilpun dalam posita maupun petitum Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat yang menuntut mengenai kompensasi atas pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

7. Bahwa selain itu pertimbangan judex juris yang menyatakan bahwa "Oleh karena Para Penggugat tidak bersedia lagi bekerja pada Tergugat I maka diberikan hak sesuai ketentuan pasal 162 (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003" juga merupakan pertimbangan yang sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru karena tidak pernah Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat menyatakan ketidaksediannya untuk bekerja pada Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I malahan Peninjauan Kembali/Para Penggugat masih berkeinginan untuk tetap bekerja pada Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I tetapi dengan status yang jelas sesuai ketentuan undang-undang;

8. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, judex juris berkesimpulan

bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat mengundurkan

diri karena tidak bersedia lagi bekerja pada Termohon Peninjauan

Kembali I/Tergugat I dan oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat berhak atas kompensasi sesuai dengan

ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan berupa uang pengantian hak dan uang pisah

adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru serta salah menerapkan hukum karena nyata-nyata tidak pernah Pemohon Peninjauan kembali/Para Penggugat menyatakan mengundurkan diri dari Termohon Peninjauan Kembali I /Tergugat I (Vide Bukti

P-13, P-14, P-1S, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-2S, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-3S, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-4S, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52 dan P-53);

9. Bahwa dari hal-hal yang telah Pemohon Peninjauan Kembali/Para

Penggugat uraikan di atas, jelas bahwa pertimbangan judex juris pada halaman 38 poin 2 dan poin 4 putusan, adalah pertimbangan yang

sangat keliru serta salah dalam menerapkan hukum, karena judex juris

dalam pertimbangan hukumnya telah melampaui dari batas wewenangnya dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 67 huruf c : "Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut". Sehingga patutlah secara hukum judex juris yang memeriksa dan mengadakan peninjauan kembali ini membatalkan putusan judex juris di tingkat kasasi dan menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima;

10. Bahwa selain alasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang

No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No. 5

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 67 huruf f, judex juris juga telah

khilaf atau keliru menerapkan hukum sebagaimana yang nyata dalam

pertimbangan pada halaman 39 poin 1 menyatakan : "Bahwa gugatan

Penggugat diajukan setelah dilakukan proses pemerantaraan sesuai

anjaran tertanggal 9 November 2005 No. 7662/1.831 dari Sudin Nakertrans Kota Jakarta Utara dan dalam anjaran ini yang

menjadi

pihak:

11. Bahwa judex juris dalam pertimbangannya tersebut di atas, telah tidak cermat dan kurang memahami tentang dalil-dalil gugatan yang diajukan

oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Para Penggugat sebagaimana yang

telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat

dalam surat gugatannya karena dalam gugatannya, Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat telah jelas menyebutkan

Hal. 35 dari 45 hal. Put. 074 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa

gugatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat adalah merupakan gugatan perselisihan hak yang disertai

dengan perselisihan PHK yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat mengawali gugatannya dengan mendalilkan mengenai masalah penyerahan pekerjaan (outsourcing) yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II kepada Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I berdasarkan perjanjian kerja sama No. HK.56/01.HRD/IJICf-2004 tanggal 21 Februari 2004 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Penyediaan Operator Head Truck Dan Chassis Untuk Kebutuhan Terminal Peti Kemas Tanjung Priok PT. Jakarta International Container Terminal (Vide Bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa atas perbuatan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II tersebut yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I, Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat kemudian melalui organisasi yang dibentuk di tingkat perusahaan dengan nama Pengurus Serikat Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Transportasi Nasional Jakarta International Container Terminal/Philia Mandiri Sejahtera (PSTP SBTN PT. JICT/PT.PMS) mengirimkan surat yang ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Tentang Pengangkatan Operator Head Truck menjadi Karyawan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II (Vide Bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa karena Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II tidak pernah memberikan tanggapan, maka salah satu Pengurus PSTP SBTN PT JICT/PT PMS mengadakan masalah tersebut kepada Komisi E DPRD

Propinsi DKI Jakarta yang ditanggapi dengan mengundang Para Penggugat dan Pengurus Organisasi untuk hadir dalam rapat dalam rangka membicarakan mengenai pengaduan tersebut bersama pimpinan dan anggota Komisi E DPRD Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2005 (Vide Bukti P - 9);

- Bahwa oleh karena belum ada tindak lanjut mengenai pengaduan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat tersebut, maka melalui organisasi PSTP SBTN PT JICT/PT PMS, tanggal 14 September 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayangkan surat No. 013/PSTP/JICT-PMS/SBTN/IX/2005 kepada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi DKI Jakarta dan Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara, serta Termohon Peninjauan Kembali I/fergugat I, Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II dan P4D, yang isinya pemberitahuan rencana mogok kerja yang akan dilakukan oleh para karyawan Operasional Head Truck (OHT) khususnya Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat pada tanggal 23 September 2005 guna menuntut status hubungan kerja dan pemenuhan hak-hak para pekerja. Surat pemberitahuan aksi mogok tersebut sesuai yang diamanahkan pasal 140 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2005 Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat menghadiri panggilan dinas dari Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Utara guna membahas alasan-alasan rencana mogok kerja sesuai isi surat pemberitahuan mogok kerja yang diterima oleh Kantor Sudinakertrans Kodya Jakarta Utara (Vide Bukti P - 10);

- Bahwa akibat dari aksi mogok kerja dan unjuk rasa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat bersama Operator Head Truck lainnya, Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I kemudian melakukan tindakan pembalasan yaitu menerbitkan surat pemutusan hubungan kerja terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dan Operator Head Truck lainnya. Tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat I dimulai terhadap Koordinator OHT Group B atas nama Sdr. A. Djunaidi pada tanggal 4 Oktober 2005, selanjutnya berturut-turut kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dan Operator Head Truck lainnya menerima surat dirumahkan atau langsung di - PHK tanpa melalui prosedur yang diatur dalam ketentuan pasal 151 dan pasal 152 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, selama dirumahkan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat tidak diperkenankan masuk bekerja oleh Termohon Peninjauan Kembali I/ Tergugat I dan tidak pernah diberikan upah sebagaimana yang diamanahkan oleh ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Vide Bukti P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18,

P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39,

Hal. 37 dari 45 hal. Put. 074 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-SI, P-52 dan P-53);

- Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I inilah yang kemudian oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat mohonkan untuk diperantarai oleh pegawai perantara pada Kantor Sudinakertrans Jakarta Utara, semata-mata hanya untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat sehubungan telah dilakukan tindakan perumahan serta Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dan selanjutnya Pegawai Mediator pada Kantor Sudinakertrans Jakarta Utara menerbitkan anjuran (Vide Bukti P-59);
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa judex juris dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, nyata-nyata tidak cermat dan kurang memahami tentang dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dalam surat gugatannya dan oleh karenanya, maka patut secara hukum Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara A quo membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI a quo dan menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima;

12. Bahwa selain itu, judex juris dalam pertimbangan pada halaman 39 poin 2 menyatakan: "Bahwa sesuai dengan Anjuran tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi II (PT JICT) tidak masuk dalam pihak yang berselisih"; terhadap pertimbangan hukum ini, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa telah Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat jelaskan sebelumnya dalam surat gugatannya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat keseluruhannya adalah anggota dari Serikat Buruh Transportasi Nasional (SBTN) yang telah bekerja sebagai Operator Head Truck sejak tahun 1995 yang pada waktu itu Operator Head Truck ditangani langsung oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II melalui Koperasi Pegawai Maritim PT. Pelabuhan Indonesia II (Kopegmar Pelindo II) dengan status karyawan kontrak (PKWT) yang dilakukan secara terus-menerus tanpa masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu, kemudian sekitar tahun 2003 tanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat, Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II kembali mengalihkan sebahagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh kepada Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I sehingga status hubungan kerja Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I juga sebagai karyawan kontrak (PKWT) yang dilakukan secara terus menerus tanpa tenggang waktu. Pelaksanaan status karyawan kontrak (PKWT) baik yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat maupun yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4), (5) dan (6) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena telah melampaui tenggang waktu maksimum sebagaimana yang ditentukan. Oleh karena itu menurut pasal 59 ayat (7) UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa : "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)." Dengan demikian, seharusnya demi hukum status hubungan kerja Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat adalah sebagai karyawan tetap Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II;

- Bahwa atas penyerahan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II kepada Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I melalui Perjanjian Kerja Sama No. HK.56/01.HRD/II/JICT-2004, Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat beserta anggota lainnya (seluruh karyawan operator head truck) melalui Pengurus Pimpinan Pusat Serikat Buruh Transportasi Nasional (PPSBTN) melakukan perundingan bipartit dengan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II sehubungan dengan masalah status hubungan kerja menjadi karyawan tetap pada Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II;
- Bahwa karena dalam perundingan bipartit tersebut tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II, maka atas tuntutan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat mengenai



perselisihan hak, Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat melaporkan tindakan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan (out sourcing) dan menuntut agar status hubungan kerja Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat beralih menjadi pekerja tetap pada Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II kepada beberapa instansi pemerintahan seperti Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara, Komisi "E" Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta dan Kementerian Negara BUMN, dan atas laporan dan pengaduan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat tersebut mendapat tanggapan dari instansi pemerintahan tersebut dengan mengirimkan Surat kepada Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II (Vide Bukti P-II, P-12, P-S6 dan P-57);

- Bahwa dasar dan alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dalam mengajukan surat gugatannya tersebut diawali dengan adanya tuntutan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat agar diangkat sebagai karyawan tetap pada Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II, bukanlah mengenai masalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I, hal ini membuktikan bahwa judex juris tidak cermat dalam melihat serta mempelajari dalil-dalil gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat karena telah mempertimbangkan bahwa pihak-pihak dalam perkara a quo hanyalah antara Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I yang hanya didasari oleh Anjuran yang dikeluarkan oleh Pegawai Mediator pada Kantor Sudinakertrans Jakarta Utara tanggal 09 Nopember 2005;
- Bahwa perlu diketahui, tuntutan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat terhadap Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II agar status hubungan kerja beralih menjadi karyawan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II telah jauh sudah ada sebelum terbitnya surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Pegawai Mediator pada Kantor Sudinakertrans Jakarta Utara pada tanggal 09 Nopember 2005;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa judex juris telah keliru dan khilaf dalam pertimbangannya dengan mengeluarkan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo karena judex juris dalam pertimbangan hukumnya hanya melihat yang menjadi pihak dalam perkara a quo berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjuran yang dikeluarkan oleh Pegawai Mediator pada Kantor Sudinakertrans Jakarta Utara dan telah mengabaikan semua bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dengan sangat jelas membuktikan hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali Termohon Kasasi/Para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II /Tergugat II sehingga apabila Termohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II/ Tergugat II tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, gugatan Pemohon Peninjauan Kembali Termohon Kasasi/Para Penggugat akan kabur karena kurang pihak. Oleh karena itu, patut secara hukum Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo membatalkan putusan kasasi judex juris dan menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima;

- Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan pada halaman 39 poin 3 putusan judex juris menyatakan : "Bahwa oleh karena dalam pemerantaraan Pemohon Kasasi II tidak termasuk pihak yang berselisih maka gugatan terhadap Pemohon Kasasi II di Pengadilan PHI harus dinyatakan tidak dapat diterima karena sesuai Pasal jo ayat (8) Kepmenaker RI No. Kep-J5/MEN/2000, proses penyelesaian melalui Pegawai Perantara harus terlebih dahulu dilakukan", terhadap pertimbangan hukum tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa judex juris dalam pertimbangannya telah menggunakan dasar hukum Pasal 10 ayat (8) Kepmenaker RI No. Kep-150/MEN/2000 untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II. Dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangan tersebut telah keliru karena undang-undang yang dipakai sebagai dasar hukum tersebut sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang No. 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal Pasal 126 secara tegas dan jelas menyatakan : "Undang-Undang ini berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan"(Vide Pasal126 UU No. 02 Tahun 2004);
 - Bahwa Undang-Undang Nomor: 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disahkan dan

Hal. 41 dari 45 hal. Put. 074 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 Januari 2004, dengan demikian mengacu pada pasal 126 tersebut di atas, maka Undang-Undang Nomor: 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sudah berlaku efektif sejak tanggal 14 Januari 2005;

- Bahwa selanjutnya, perlu kami jelaskan kembali bahwa perkara a quo dengan Nomor Register Perkara : 171/PHI/G/2007/ PHI.PN.JKT.PST yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Mei 2007 adalah merupakan Perkara Pelimpahan dari P4D/P4P (Vide Bukti P-71);
- Bahwa dalam surat gugatannya Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat telah mendalilkan bahwa perkara ini merupakan perkara pelimpahan dari Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) yang sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta dalam perkara Nomor: 139/PL/2006/PHI.PN.IKT.PST tanggal 8 Februari 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
 2. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Pemohon Peninjauan

Kembali/Para Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan kembali sehubungan dengan perselisihan yang terjadi antara Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dengan Termohon

Peninjauan Kembali I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II;

- Bahwa perkara/sengketa atau perselisihan mengenai hubungan industrial yang selama ini diperiksa oleh P4D atau P4P, dengan telah berlaku secara efektif Undang-Undang Nomor: 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sejak tanggal 14 Januari 2005 dan telah terbentuknya Lembaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial dan telah berlaku efektif sejak tanggal 14 Januari 2006, maka sejak saat itu setiap perselisihan mengenai hubungan industrial menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tidak lagi menjadi kewenangan dari P4D/P4P;

- Bahwa guna memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, mengingat sengketa-sengketa perselisihan mengenai hubungan industrial sedang dalam masa peralihan/transisi dari P4D/P4P ke PHI, maka Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/034/SK/IV/2006 pada bulan April 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial yang dalam Buku Tekhnis Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI disebutkan secara tegas pada Huruf B tentang Gugatan, poin 2, halaman 11, bahwa : "Surat gugatan perkara-perkara limpahan dari P4D/P4P tidak perlu lampiran risalah penyelesaian melalui Mediasi atau Konsiliasi" (Vide Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/ 034/SK/IV /2006 pada bulan April 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial);
- Bahwa dengan demikian sangat jelas pertimbangan judex juris yang menyatakan bahwa "Oleh karena dalam. perkara a quo gugatan Para Penggugat sebelumnya tidak dilakukan proses penyelesaian melalui pegawai perantara maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima" adalah merupakan kekeliruan yang sangat fatal dan salah menerapkan hukum karena judex juris nyata-nyata tidak memahami Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/034/SK/IV /2006 pada bulan April 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor: 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Hal. 43 dari 45 hal. Put. 074 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial dan juga telah mengabaikan seluruh bukti-bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat ajukan dalam persidangan serta nyata-nyata mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa judex juris dalam memberikan putusan telah didasari pada suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 67 huruf f: "Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang terbukti dalam pertimbangan-pertimbangannya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga patut secara hukum Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali a quo membatalkan putusan Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi karena telah keliru dalam menerapkan hukum dan menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dapat diterima serta mengadili sendiri : menguatkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 171/PHI.G/2007/PHI.PN.JKT.PST tanggal 30 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan ke 1 s/d 12 :

Bahwa alasan-alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena judex juris sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menetapkan hukumnya, karena tidak ada novum dan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam pasal 67 huruf b dan f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. ANGGIAT SB. GULTOM, 2. BUDIMAN SIMARMATA, 3. HASAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HASANUDIN, 5. KARTA, 6. ROJAK GOWI, 7. RUSNANDAR, 8. AGUS PURWANTO, 9. MADROI, 10. AGUNG HIDAYAT, 11. A. SUJITO, 12. DARYOTO, 13. M. RAUF, 14. M. YASIN, 15. SUBUR, 16. SYAMSUDIN, 17. TEDY WASKITO, 18. M. SAHNI, 19. AGUS SUGIANTO, 20. TARYIM, tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. ANGGIAT SB. GULTOM, 2. BUDIMAN SIMARMATA, 3. HASAN, 4. HASANUDIN, 5. KARTA, 6. ROJAK GOWI, 7. RUSNANDAR, 8. AGUS PURWANTO, 9. MADROI, 10. AGUNG HIDAYAT, 11. A. SUJITO, 12. DARYOTO, 13. M. RAUF, 14. M. YASIN, 15. SUBUR, 16. SYAMSUDIN, 17. TEDY WASKITO, 18. M. SAHNI, 19. AGUS SUGIANTO, 20. TARYIM, tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon Kasasi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. dan H. Buyung Marizal, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, SH

Ttd./

H. Buyung Marizal, SH

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

Hal. 45 dari 45 hal. Put. 074 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan kembali..... Rp. 2.493.000,-
- Jumlah Rp. 2.500.000,-

Ttd./
Barita Sinaga, SH.,MH

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 040.049.629.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)